

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TANGGAL 16 MEI 2013

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah membagi penggolongan status hutan yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak. Pembagian itu disebabkan arah pembangunan hukum kehutanan selama ini sesuai dengan prinsip Hak Menguasai Negara. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 definisi hutan adat adalah sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ini telah dianggap bertentangan atau melanggar hak konstitusional terhadap masyarakat adat sehingga masyarakat adat mengajukan hak uji materil. Terhadap UU Kehutanan tersebut. Pengujian UU Kehutanan tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisu kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 35/PUU-X/2012.

Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dititikberatkan pada penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan di bahas, dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kegunaan penelitian secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum adat dan kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan secara Praktis, hutan adat maupun pemerintah sebagai acuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam hal status hukum adat dan kedudukan hutan adat.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 status masyarakat adat menganggap Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan konstitusi secara langsung maupun tidak langsung dan meruhkan masyarakat adat. Kedudukan antara hutan negara dalam aturan hukum Negara sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012, perbedaan itu dilatar belakangi oleh prinsip penguasaan negara yang dianut oleh UU Kehutanan dan adanya *legal gaps* antara hukum negara dengan hukum adat. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kedudukan masyarakat hukum adat adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum atas hutan adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ini telah memperjelas kedudukan hak dari masyarakat hukum adat terhadap hutan adat dalam hukum negara.

Kata kunci : Status masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat kenegerian kuntu, hutan adat

ABSTRACT

THE JURIDICAL REVIEW OF CUSTOMARY FOREST STATUS AND RECOGNITION OF INDIGENOUS PEOPLES' RIGHT AFTER THE VERDICT OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 35/PUU-X/2012 DATED MAY 16TH 2013

Law No. 41 of 1999 on Forestry has divided the classification of forest status, namely the State Forest and Forest Subject to Rights. This division is due to the direction of development of forestry law so far is in accordance with the principles of the Rights of State. Before Decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012, the definition of Customary Forest is as the state forest within the territory of customary law community. Law No. 41 of 1999 on Forestry has been deemed to be contradictory or violates the constitutional rights of indigenous peoples so that indigenous peoples file the material test rights against the Forestry Law. Forestry Law Testing is proposed by the Indigenous Peoples Alliance of Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu and Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu to the Constitutional Court with registration number 35/PUU-X/2012.

Method of this research was conducted using a normative juridical approach that is a problem approach focused on the research based on applicable legislation and theories that have relevance to the problem to be discussed, by using statute approach and conceptual approach. The use of theoretical research is expected to provide clarity on customary law status and customary forest position after the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 and practically, customary forest as well as the government as a reference to realize the social welfare in terms of customary law status and customary forest position.

Before the Decision of Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 the status of indigenous peoples consider that Article 1 point 6, Article 4 paragraph (3), Article 5 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), Article 67 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3) of Law No. 41 of 1999 on Forestry is confliction with the constitution both directly and indirectly and harming the indigenous peoples. The position of state forest in the State law regulation before and after the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, the difference is based on the principle of state control adopted by the Forestry Law and the presence of legal gaps between state law and customary law. After the Constitutional Court Decision No 35/PUU-X/2012, the position of customary law people is as the persons of rights and obligations or as legal subjects of customary forests and the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 has clarified the position of the right of indigenous and customary law people against the customary forests in the state law.

Keywords : Status of customary law people, position, customary forest

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	20
a. Bahan Hukum Sekunder.....	20

b. Bahan Hukum Tersier.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	21
b. Teknik Pengumpulan Data Tersier.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK TRADISONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA.....	24
A. Masyarakat Hukum Adat.....	24
1. Istilah dan Definisi Masyarakat Hukum Adat.....	24
2. Sifat Masyarakat Hukum Adat.....	28
3. Sistem Hukum Adat.....	31
4. Eksistensi Hukum Adat.....	33
5. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional	34
B. Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat.....	35
BAB III STATUS HUKUM ADAT DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH INDONESIA.....	48
A. Penguasaan dan Pengelolaan Kawasa Hutan.....	48
1. Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Oleh Negara.....	48
2. Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum	

Adat.....	55
B. Hutan sebagai Tanah Adat.....	57
1. Definisi Hutan.....	57
2. Jenis-Jenis Hutan.....	59
3. Fungsi dan Manfaat Hutan.....	62
BAB IV ANALISA KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS KAWASAN HUTAN ADAT DI WILAYAH INDONESIA (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012)	64
A. Analisa terhadap Akibat Hukum Status Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012.....	64
B. Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah kosntitisi Nomor 35/PUU-X/2012.....	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	